# Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe



Jalan Bhayangkara No.01 22114 062820104

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Kabanjahe **Pencabutan bebas bersayarat** 

No. SK :

# Persyaratan

- 1. 1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hokum
- 2. 2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan 2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB 3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

### Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

# Pengaduan Layanan

Lapor.go.id